



**PUTUSAN**  
**Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TARIANTO Bin SUGENG;**
  2. Tempat lahir : Lumajang;
  3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Juli 2003;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Renteng Rt. 01 Rw. 07  
Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Pronojiwo  
Kabupaten Lumajang;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 03 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tariantio Bin Sugeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *pengurian dengan pemberatan* sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tariantio Bin Sugeng dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang onderdil Cover Body samping tulisan Vega R warna silver strip merah
- 1 (satu) buah onderdil lampu belakang sepeda motor
- 1 (satu) buah onderdil lampu depan sepeda motor
- 1 (satu) buah onderdil spakbor depan sepeda motor warna hitam
- 1 (satu) buah onderdil cover depan sepeda motor warna silver, terdapat logo Yamaha
- 1 (satu) buah onderdil Spedometer sepeda motor warna hitam
- 1 (satu) buah onderdil Kaliper rem sepeda motor warna hitam beserta kabel pengereman
- 1 (satu) buah onderdil Shock depan sepeda motor warna hitam
- 1 (satu) buah onderdil pijakan kaki penumpang sepeda motor warna hitam
- 1 (satu) buah behel jok belakang sepeda motor
- 1 (satu) potong jaket hodie warna hijau telur asin terdapat tulisan "BROOKLYN 1991" pada bagian depan
- 1 (satu) potong sarung warna coklat dengan motif garis gradasi warna hitam
- 1 (satu) buah onderdil spakbor belakang warna hitam yang dilengkapi dengan rumah kunci kontak
- 1 (satu) buah tangki sepeda motor warna hitam
- 1 (satu) buah mesin sepeda motor dengan nomor mesin rusak
- 1 (satu) pasang Velg sepeda motor

Dikembalikan kepada Saksi Gosnadi

- 1 (satu) buah pekakas Kunci T kurung
- 1 (satu) buah pekakas Kunci Ring Ukuran 10-11
- 1 (satu) buah pekakas Kunci Ring ukuran 14-15
- 1 (satu) buah pekakas Kunci Ring Ukuran 20-22

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gergaji besi
- 1 (satu) buah mersin Bor Tuner berwarna biru merk Mollar

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TARIANTO Bin Sugeng Bersama-sama dengan Anak Saksi (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di Halaman depan Rumah saksi Korban GOSNADI di Dusun Sumberbulus RT 01 RW 09 Ds. Oro oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R, warna hitam tahun 2008 Nopol : N-6180-YZ, Noka : MH34DD70028J851574, Nosin : 4D7851442 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban GOSNADI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2024 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di Rumahnya di Dusun Kampung Renteng Rt. 01 Rw. 07 Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, didatangi Oleh Anak Saksi (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*), selanjutnya Terdakwa diajak untuk mencuri sepeda motor oleh Anak Saksi (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*), setelah awalnya menolak, akhirnya Terdakwa menyetujui ajakan Anak Saksi (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk melakukan pencurian sepeda Motor tersebut, selanjutnya Terdakwa Bersama-sama Anak Saksi (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan mengendarai 1 satu Unit Sepeda motor jenis Honda beat warna Hitam Nokk : MH1JFE119DK077042 NOSIN:JFE1E1076131 Nopol: N 6351 ZV

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mengelilingi Wilayah Dsn. Sumberbulus Ds. Oro-Oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang untuk mencari sepeda Motor yang bisa dicuri, selanjutnya dalam perjalanan tepatnya di Halaman depan Rumah rumah saksi Korban GOSNADI di Dusun Sumberbulus RT 01 RW 09 Ds. Oro oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang, Terdakwa dan Anak Saksi (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 milik saksi korban GOSNADI yang disandarkan di tiang rumah, kemudian sembari melihat situasi yang sepi, Terdakwa dan Anak Saksi (Dilakukan penuntutan secara terpisah) memutuskan untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 milik saksi korban GOSNADI tersebut dimana setelah menghentikan motor yang Terdakwa dan Anak Saksi (Dilakukan penuntutan secara terpisah) kendara, kemudian Anak Saksi (Dilakukan penuntutan secara terpisah) turun dari motor terlebih dahulu untuk mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 milik saksi korban GOSNADI tersebut, dan Terdakwa tetap berada di atas motor jenis Honda beat warna Hitam Nokk: MH1JFE119DK077042 NOSIN:JFE1E1076131 Nopol: N 6351 ZV yang mereka kendara untuk melihat kondisi lingkungan sekitar memastikan tidak ada orang yang melihat aksi pencurian tersebut, selanjutnya melihat kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 milik saksi korban GOSNADI tidak di kunci stang, Anak Saksi (Dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian dibantu dengan Terdakwa mengambil dan mendorong dari belakang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 milik saksi korban GOSNADI tersebut kearah Timur menuju Rumah Terdakwa Dusun Kampung Renteng Rt. 01 Rw. 07 Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang menggunakan kaki karena mesin tidak bisa dihidupkan dan tidak ada stop kunci kontak;

- Bahwa selanjutnya hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa Bersama-sama dengan Anak Saksi (Dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Kampung Renteng Rt. 01

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 07 Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, kemudian membongkar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 milik saksi korban GOSNADI menjadi beberapa bagian yakni melepas Cover Body kanan kiri kendaraan, lampu depan dan belakang motor, spakbor depan dan belakang, mesin serta Roda depan dan belakang menggunakan Kunci T Kurung, Kunci Ring ukuran 10-11, 14-15, 20-22;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Saksi menjual kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor kepada saksi LIFA'IS FAUZI alias FAIZ (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dan sisanya sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) dibagi dua masing – masing mendapat uang sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Saksi menjual kelengkapan (onderdil) kepada saksi ABD. KOWI alias MARKUAT dengan harga Rp. 36.000,- yang selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli alcohol dan hemaviton kemudian Terdakwa dan Anak Saksi minum minuman oplosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Anak Saksi (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 milik saksi korban GOSNADI tersebut tersebut tanpa seijin dan persetujuan pemiliknya yakni Saksi Gosnadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Tersebut, Saksi Gosnadi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 menderita kerugian sejumlah Rp.3.000.000,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:





1. Saksi Korban Gosnadi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi Korban sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
  - Bahwa Saksi Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R, warna hitam, tahun 2008, No. Pol: N-6180-YZ, Noka: MH34D70028J851574, Nosin: 4D7851442, STNK atas nama saksi sendiri (Gosnadi), yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Tarianto Bin Sugeng bersama Anak Saksi, yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 05.00 Wib di halaman depan rumah milik saksi di Dsn. Sumberbulus 01 Rw 09, Ds. Oro-oro Ombo, Kec. Pronojiwo, Kab Lumajang;
  - Bahwa sebelum sepeda motor milik Saksi Korban hilang, Saksi Korban sedang letakkan/parkir sepeda motor tersebut di halaman depan rumah dalam posisi Saksi Korban sandarkan di tiang teras rumah sebelah barat yang dalam keadaan tidak terkunci setir dikarenakan selama ini sepeda motor milik Saksi Korban tidak ada kuncinya melainkan hanya dengan menyambung kabel kontak untuk menghidupkan mesin sepeda motor lalu melepas kabel kontak untuk mematikan mesin sepeda motor;
  - Bahwa pada awalnya Saksi Korban tidak mengetahui sama sekali siapa orang yang mengambil barang milik Saksi tersebut dengan tanpa ijin, dan Saksi Korban juga tidak mengetahui alat yang digunakan oleh orang tersebut dan tidak mengetahui juga bagaimana cara mengambilnya, karena pada saat kejadian tersebut Saksi Korban sedang isirahat di dalam rumah milik Saksi Korban bersama dengan istri Saksi Korban yang bernama Saudari Hafifah dan setelah bangun tidur Saksi Korban baru menyadari bahwa sepeda motor milik Saksi Korban hilang;
  - Bahwa Saksi Korban langsung melakukan pencarian sendiri namun sepeda motor milik Saksi Korban tidak ditemukan, kemudian Saksi Korban melaporkan kepada Petugas Polsek Pronojiwo;
  - Bahwa saat ini Saksi Korban sudah mengetahui dengan keberadaan dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R, warna hitam, tahun 2008, No. Pol: N-6180-YZ, Noka: MH34D70028J851574, Nosin:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D7851442 milik Saksi Korban yang telah hilang tersebut dikarekan sudah berhasil diketemukan oleh Petugas Kepolisian yang saat sudah diamankan di Polsek Pronojiwo, namun sepeda motor tersebut sudah mengalami perubahan bentuk aslinya, karena sudah dalam bentuk protolan / terpisah menjadi beberapa bagian yang dilakukan oleh orang lain yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Tersebut, Saksi Korban Gosnadi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin: 4D7851442 menderita kerugian sejumlah Rp.3.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi dipersidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan di persidangan karena telah mengambil barang orang lain bersama Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R, warna hitam, tahun 2008, No. Pol: N-6180-YZ, Noka: MH34D70028J851574, Nosin: 4D7851442 milik Saksi Korban Gosnadi, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 24.00 WIB di sebuah halaman rumah seseorang yang tidak Anak Saksi kenal yang terletak di Dsn. Sumberbulus RT 01 RW 09, Ds. Oro-Oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang, hingga akhirnya Anak Saksi ditangkap oleh petugas Polsek Pronojiwo pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 14.00 Wib di rumah Dusun Kampung Renteng Rt. 01 Rw. 07 Ds.Oro-Oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang sendirian;
- Bahwa saat kejadian, Saksi Korban Gosnadi sedang diparkir di halaman/teras rumah dan disandarkan di tiang rumah dan kondisi rumah dalam keadaan sepi, pintu utama tertutup dan lingkungan sekitar sepi termasuk rumah tetangga juga sepi tertutup semua pintunya, dan sepeda motor diparkir dengan posisi disandarkan di tiang rumah dan tidak dikunci setir;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi mengambil untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari hari Senin, 06 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Anak Saksi datang kerumah Terdakwa Tariantio dan mengajaknya untuk mencuri kendaraan sepeda motor di daerah Dsn. Sumberbulus, Ds.Oro-Oro Ombo, Kec.Pronojiwo Kab.Lu majang, awalnya Terdakwa Tariantio menolak dan Anak Saksi memaksanya untuk terlebih dahulu mengelilingi wilayah tersebut bersama dengan Anak Saksi dan pada saat berangkat Terdakwa Tariantio yang menyetir sedangkan Anak Saksi yang bonceng dengan menggunakan kendaraan Honda Beat Warna Hitam milik Anak Saksi sendiri;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan melihat ada sepeda motor Vega yang diparkir sendirian di depan rumah (halaman) disandarkan di tiang rumah dan situasi pada saat itu sepi, dan Anak Saksi turun terlebih dahulu untuk melakukan eksekusi mengambil sepeda motor dan Terdakwa Tariantio menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi sekitaran rumah dengan jarak kurang lebih 6 meter dari lokasi kendaraan yang akan diambil oleh Anak Saksi, dan setelah Anak Saksi berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kemudian Anak Saksi mendorong dari belakang kearah timur meninggalkan lokasi dengan menggunakan kaki karena mesin tidak bisa dihidupkan karena tidak ada kunci kontaknya;
- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Terdakwa Tariantio membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa Tariantio di Dsn. Kampung Renteng RT 001 RW 007, Ds. Oro-oro Ombo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang, sesaat berhasil melakukan pencurian, setelah sampai di rumah Terdakwa Tariantio sekira pukul 01.00 WIB Anak Saksi bersama dengan Terdakwa Tariantio menaruh kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di rumah kosong milik orang tua Terdakwa Tariantio yang berada dibelakang rumahnya, kemudian Anak Saksi pulang kerumah;
- Bahwa esok harinya sekira jam 10.00 WIB Anak Saksi datang kerumah Terdakwa Tariantio untuk membongkar kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, Anak Saksi dan Terdakwa Tariantio melepas cover body kanan kiri kendaraan, lampu depan serta lampu belakang, spakbor depan dan belakang kendaraan, setelah itu kendaraan dipindahkan kerumah depan di ruang tamu dan melanjutkan melepas mesin kendaraan serta roda depan belakang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa Tariantio kemudian menjual kelengkapan kendaraan berupa roda depan belakang kendaraan satu set beserta vleg dan mesin kendaraan, dan roda depan belakang kendaraan satu set beserta veleg dan mesin kendaraan tersebut Anak Saksi dan Tariantio jual kepada Saksi Lifais Fauzi, alamat Dsn. Kampung Renteng Ds.Oro-Oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Anak Saksi gunakan untuk membeli minuman 1 botol anggur merah seharga Rp 65.000 (enam puluh lima ribu), 1 botol minuman sprite seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah), dan 1 bungkus rokok 76 mangga sebesar Rp 16.000 (enam belas ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp 114 000 (seratus empat belas ribu) dibagi rata masing masing mendapat uang bagian sebesar Rp 57.000 (lima puluh tujuh ribu) dan selanjutnya uang sebesar Rp 57.000 tersebut Anak Saksipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari beli bensin, makan, dan minum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Purnomo Widyarto, S.H. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di muka persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap 2 (dua) orang yang di duga telah melakukan tindak pencurian dengan pemberatan, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 14.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Dsn.Kampung Renteng Rt. 01 Rw. 07 Ds.Oro-Oro Ombo Kec. Candipuro Kab. Lumajang;
- Bahwa sebelumnya ada kejadian pencurian dengam pemberatan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 24.00 Wib di sebuah halaman rumah korban yang tidak Saksi kenal yang terletak di Dsn. Sumberbulus Rt.01 Rw.09 Ds. Oro-Oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang, Setelah mendapatkan informasi adanya kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Saksi beserta tim Polsek Pronojiwo

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera mendatangi tempat kejadian perkara di Dsn. Sumberbulus Rt.01 Rw.09 Ds. Oro-Oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang, setelah dilakukan penye lidikan menemukan orang yang diduga menerima barang berupa mesin sepeda motor Anak Saksi, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi beserta tim Polsek Pronojiwo segera mendatangi kediaman dari Anak Saksi yang berada di Dsn. Sumber Bulus Rt. 02 Rw. 12 Ds.Oro-Oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang, dan didapati bahwa Anak Saksi berada dirumahnya, Kemudian Anak Saksi beserta barang bukti hasil kejahatan kami amankan, selanjutnya dari pengakuan Anak Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Tariantio Bin Sugeng, selanjutnya Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tariantio Bin Sugeng;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib Anak Saksi datang kerumah Terdakwa Tariantio dan mengajaknya untuk mencuri kendaraan di daerah Dusun Sumberbulus Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, awalnya Terdakwa Tariantio menolak namun Anak Saksi memaksa untuk terlebih dahulu mengelilingi serta mencari wilayah Dusun Sumberbulus Desa Oro-Oro Ombo Kec.Pronojiwo Kab. Lumajang yang kemudian Terdakwa Tariantio ikut bersama dengan Anak Saksi, Pada saat berangkat Terdakwa Tariantio selaku yang menyetir sedangkan Anak Saksi yang bonceng dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam striping orange, tahun 2013, Nopol: N 6351 ZV,Nomor Rangka : MH1JFE119DK077042, Nomor mesin : JFE1E1076131, Selanjutnya dalam perjalanan melihat ada sepeda motor Vega yang diparkir sendirian didepan rumah (halaman) disandarkan ditiang rumah dan situasi pada saat itu sepi, Selanjutnya Anak Saksi turun terlebih dahulu untuk melakukan eksekusi mengambil sepeda motor dan Terdakwa Tariantio menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi sekitaran rumah dengan jarak kurang lebih 6 meter dari lokasi kendaraan yang akan diambil oleh Anak Saksi, Setelah Anak Saksi berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu selanjutnya Terdakwa Tariantio mendorong dari belakang kearah timur meninggalkan lokasi dengan menggunakan kaki karena mesin tidak bisa dihidupkan karena tidak ada kunci kontak, Terdakwa Tariantio Bin Sugeng membawa 1 (satu)



unit sepeda motor yamaha Vega R warna Silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu kerumah Tariantio yang beralamatkan Dsn. Kampung Renteng Rt. 01 Rw. 07 Ds.Oro-Oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang sesaat berhasil melakukan pencurian, Setelah sampai dirumah Terdakwa Tariantio sekira pukul 01.00 wib Anak Saksi bersama dengan Terdakwa Tariantio Bin Sugeng menaruh kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna Silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut di rumah kosong milik orang tua Terdakwa Tariantio yang berada dibelakang rumah yang Terdakwa Tariantio tempati, kemudian Anak Saksi pulang kerumah, Selanjutnya keesokan harinya sekira jam 10.00 Wib Anak Saksi datang kerumah Terdakwa Tariantio dengan tujuan untuk membongkar kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna Silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut, Anak Saksi dan Terdakwa Tariantio Bin Sugeng melepas cover body kanan kiri kendaraan, lampu depan serta lampu belakang, spakbor depan dan belakang kendaraan, setelah itu kendaraan Anak Saksi pindahkan kerumah depan di ruang tamu dan melanjutkan melepas mesin kendaraan serta roda depan belakang;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Tariantio Bin Sugeng, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak Saksi, dan Terdakwa Tariantio Bin Sugeng melepas onderdil kendaraan tersebut dengan menggunakan alat-alat : Kunci T Kurung, Kunci Ring Ukuran 10-11, Kunci Ring Ukuran 14-15 Dan Kunci Ring Ukuran 20-22, yang merupakan barang milik Terdakwa Tariantio Bin Sugeng;
- Bahwa Menurut keterangan Anak Saksi, selanjutnya menjual kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R, warna hitam, tahun 2008, No. Pol: N-6180-YZ, Noka: MH34D70028J851574, Nosin: 4D7851442 milik korban tersebut kepada Sdr. Fais alamat Dsn. Kampung Renteng Ds.Oro-Oro Ombo Kec.Pronojiwo Kab.Lumajang dengan rincian sebagai berikut : Roda depan belakang kendaraan satu set beserta veleg dan mesin kendaraan dijual kepada Sdr. Fais dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah barang tersebut dijual kepada Sdr. Fais seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan membeli minuman 1 botol anggur merah seharga Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu), 1 botol minuman sprite seharga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), dan 1 bungkus rokok 76 mangga sebesar Rp. 16.000,-(enam belas ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 114 000,-(seratus empat belas ribu) dibagi rata masing-masing mendapat uang bagian sebesar Rp 57.000,-(lima puluh tujuh ribu);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Lifa'is Fauzi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Anak Saksi, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa barang yang Saksi beli yang kemudian Saksi ketahui ternyata barang tersebut adalah hasil kejahatan adalah 1 (satu) buah mesin vega warna hitam dengan nomor mesin lupa, dan 2 (dua) buah velg sepeda motor vega, pada hari tanggal lupa bulan Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi alamat Dsn. Kampung Renteng Ds. Oro-oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang nongkrong di rumah tetangga kemudian Terdakwa Tariantio dan Anak Saksi datang menemui Saksi menawarkan 1 (satu) buah mesin vega warna hitam dengan nomor mesin lupa dan 2 (dua) buah velg sepeda motor vega milik temannya, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa Tariantio "ada surat-suratnya?" lalu Terdakwa Tariantio menjawab "tidak ada", lalu saksi bertanya lagi kepada Terdakwa Tariantio "aman apa tidak kok tidak ada surat-suratnya?"; lalu Terdakwa Tariantio menjawab "aman, saya nggak mungkin menjual barang tidak aman kepada kamu, karena kita sudah seperti saudara", kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa Tariantio "berapa harganya? Rp.400.000, boleh?" lalu Terdakwa Tariantio menjawab "iya nggak papa". Lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp200.000, kepada Terdakwa Tariantio secara tunai karena sebelumnya Terdakwa Tariantio mempunyai hutang kepada Saksi sebesar Rp. 200.000;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Tariantio dan Anak Saksi pulang mengambil 1 (satu) buah mesin vega warna hitam dengan nomor mesin lupa dan 2 (dua) buah velg sepeda motor vega lalu mengantarkan 1 (satu) buah mesin vega warna hitam dengan nomor mesin lupa dan 2 (dua) buah velg sepeda motor vega kerumah Saksi alamat Dsn. Kampung renteng Ds.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oro-oro Ombo Kec. Pronojiwo, dan setelah Terdakwa Tariantio dan Anak Saksi menyerahkan 1 (satu) buah mesin vega warna hitam dengan nomor mesin lupa dan 2 (dua) buah velg sepeda motor vega kepada Saksi, Terdakwa Tariantio dan Anak Saksi kembali pulang;

- Bahwa sebelumnya terdapat nomor mesin namun setelah Saksi mendapatkan mesin tersebut Saksi merusak nomor mesin di bagian mesin sepeda motor vega yang Saksi dapat tersebut menggunakan Bor Tuner (alat seperti gerinda) dan Saksi merusak nomor mesin tersebut menggunakan alat berupa bor tuner (alat seperti gerinda) warna biru tua karena saksi mendapat informasi, jika Terdakwa Tariantio mencuri sepeda motor milik orang lain dan agar tidak ada yang tahu jika ada orang yang mengecek mesin yang ada pada saksi tersebut atau untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Anak Saksi, dengan mengambil barang milik Saksi Korban Gosnadi tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R, warna hitam, tahun 2008, No. Pol: N-6180-YZ, Noka: MH34D70028J851574, Nosin: 4D7851442, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 24.00 WIB di sebuah halaman rumah seseorang yang tidak Anak Saksi kenal yang terletak di Dsn. Sumberbulus RT 01 RW 09, Ds. Oro-Oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang, dan ditangkap oleh petugas Polsek Pronojiwo pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wib di rumahnya kemudian ia mendatangi langsung ke kantor Polsek Pronojiwo bersama dengan kakaknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Korban Gosnadi sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa saat kejadian, Saksi Korban Gosnadi sedang diparkir di halaman/teras rumah dan disandarkan di tiang rumah dan kondisi rumah dalam keadaan sepi, pintu utama tertutup dan lingkungan sekitar sepi termasuk rumah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga juga sepi tertutup semua pintunya, dan sepeda motor diparkir dengan posisi disandarkan di tiang rumah dan tidak dikunci setir;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari hari Senin, 06 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Anak Saksi datang kerumah Terdakwa Tariantio dan mengajaknya untuk mencuri kendaraan sepeda motor di daerah Dsn. Sumberbulus, Ds.Oro-Oro Ombo, Kec.Pronojiwo Kab.Lumajang, awalnya Terdakwa Tariantio menolak dan Anak Saksi memaksanya untuk terlebih dahulu mengelilingi wilayah tersebut bersama dengan Anak Saksi dan pada saat berangkat Terdakwa Tariantio yang menyetir sedangkan Anak Saksi yang bonceng dengan menggunakan kendaraan Honda Beat Warna Hitam milik Anak Saksi sendiri;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan melihat ada sepeda motor Vega yang diparkir sendirian di depan rumah (halaman) disandarkan di tiang rumah dan situasi pada saat itu sepi, dan Anak Saksi turun terlebih dahulu untuk melakukan eksekusi mengambil sepeda motor dan Terdakwa Tariantio menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi sekitaran rumah dengan jarak kurang lebih 6 meter dari lokasi kendaraan yang akan diambil oleh Anak Saksi, dan setelah Anak Saksi berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kemudian Anak Saksi mendorong dari belakang kearah timur meninggalkan lokasi dengan menggunakan kaki karena mesin tidak bisa dihidupkan karena tidak ada kunci kontaknya;
- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Terdakwa Tariantio membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa Tariantio di Dsn. Kampung Renteng RT 001 RW 007, Ds. Oro-oro Ombo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang, sesaat berhasil melakukan pencurian, setelah sampai di rumah Terdakwa Tariantio sekira pukul 01.00 WIB Anak Saksi bersama dengan Terdakwa Tariantio menaruh kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di rumah kosong milik orang tua Terdakwa Tariantio yang berada dibelakang rumahnya, kemudian Anak Saksi pulang kerumah;
- Bahwa esok harinya sekira jam 10.00 WIB Anak Saksi datang kerumah Terdakwa Tariantio untuk membongkar kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, Anak Saksi dan Terdakwa Tariantio melepas cover body kanan kiri kendaraan, lampu depan serta lampu belakang, spakbor depan dan belakang kendaraan, setelah itu kendaraan dipindahkan kerumah depan di ruang tamu dan melanjutkan melepas mesin kendaraan serta roda depan belakang;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa Tariantio kemudian menjual kelengkapan kendaraan berupa roda depan belakang kendaraan satu set beserta vleg dan mesin kendaraan, dan roda depan belakang kendaraan satu set beserta veleg dan mesin kendaraan tersebut Anak Saksi dan Terdakwa jual kepada Saksi Lifais Fauzi, alamat Dsn. Kampung Renteng Ds.Oro-Oro Ombo Kec.Pronojiwo Kab.Lumajang, dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), pada Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Anak Saksi gunakan untuk membeli minuman 1 botol anggur merah seharga Rp 65.000 (enam puluh lima ribu), 1 botol minuman sprite seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah), dan 1 bungkus rokok 76 mangga sebesar Rp 16.000 (enam belas ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp 114 000 (seratus empat belas ribu) dibagi rata masing masing mendapat uang bagian sebesar Rp 57.000 (lima puluh tujuh ribu) dan selanjutnya uang sebesar Rp 57.000 tersebut Anak Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari beli bensin, makan, dan minum;
- Bahwa uang sebesar Rp 57.000,-(lima puluh tujuh ribu) yang merupakan sisa hasil pembagian dari penjualan kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu berupa roda depan belakang kendaraan satu set beserta veleg dan mesin kendaraan Saksi gunakan untuk : Beli pulsa seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), Rp. 37.000 (tiga puluh tuju ribu rupiah) Saksi gunakan untuk membeli makan serta kopi di warung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di wilayah Kab.Lumajang sebanyak 2 (dua) kali namun yang kedua ia tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa menjual kelengkapan (onderdil) 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu berupa rangka kenadaraan tersebut kepada Sdr. Markuat alamat Dsn. Kampung Renteng Ds.Oro-Oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang dengan harga Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), karena Sdr. Markuat bekerja jual beli besi tua yang membuat ia akhirnya menjual rangka kendaraan tersebut kepada Sdr. Markuat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang onderdil Cover Body samping tulisan Vega R warna silver strip merah;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah onderdil lampu belakang sepeda motor;
- 1 (satu) buah onderdil lampu depan sepeda motor;
- 1 (satu) buah onderdil spakbor depan sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) buah onderdil cover depan sepeda motor warna silver, terdapat logo Yamaha;
- 1 (satu) buah onderdil Spedometer sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) buah onderdil Kaliper rem sepeda motor warna hitam beserta kabel pengereman;
- 1 (satu) buah onderdil Shock depan sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) buah onderdil pijakan kaki penumpang sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) buah behel jok belakang sepeda motor;
- 1 (satu) potong jaket hodie warna hijau telur asin terdapat tulisan "BROOKLYN 1991" pada bagian depan;
- 1 (satu) potong sarung warna coklat dengan motif garis gradasi warna hitam;
- 1 (satu) buah onderdil spakbor belakang warna hitam yang dilengkapi dengan rumah kunci kontak;
- 1 (satu) buah tangki sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) buah mesin sepeda motor dengan nomor mesin rusak;
- 1 (satu) pasang Velg sepeda motor;
- 1 (satu) buah pekakas Kunci T kurung;
- 1 (satu) buah pekakas Kunci Ring Ukuran 10-11;
- 1 (satu) buah pekakas Kunci Ring ukuran 14-15;
- 1 (satu) buah pekakas Kunci Ring Ukuran 20-22;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah mersin Bor Tuner berwarna biru merk Mollar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dikuatkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tariantio Bin Sugeng bersama-sama dengan Anak Saksi Anak Saksi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Halaman depan Rumah Saksi Korban Gosnadi di Dusun Sumberbulus RT 01 RW 09 Ds. Oro oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R, warna hitam tahun 2008 Nopol : N-6180-YZ, Noka : MH34DD70028J851574, Nosin : 4D7851442 milik Saksi Korban Gosnadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di Rumahnya di Dusun Kampung Renteng Rt. 01 Rw. 07 Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, didatangi oleh Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa diajak untuk mencuri sepeda motor oleh Anak Saksi, setelah awalnya menolak, akhirnya Terdakwa menyetujui ajakan Anak Saksi untuk melakukan pencurian sepeda Motor tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Anak Saksi dengan mengendarai 1 satu unit Sepeda motor jenis Honda beat warna Hitam Nokk : MH1JFE119DK077042 NOSIN:JFE1E1076131 Nopol: N 6351 ZV pergi mengelilingi Wilayah Dsn. Sumberbulus Ds. Oro-Oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang untuk mencari sepeda Motor yang bisa dicuri;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan tepatnya di halaman depan Rumah rumah Saksi Korban Gosnadi di Dusun Sumberbulus RT 01 RW 09 Ds. Oro oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang, Terdakwa dan Anak Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 milik Saksi Korban Gosnadi yang disandarkan di tiang rumah, kemudian sembari melihat situasi yang sepi, Terdakwa dan Anak Saksi memutuskan untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah menghentikan motor yang Terdakwa dan Anak Saksi kendarai, kemudian Anak Saksi turun dari motor terlebih dahulu untuk mendekati sepeda motor milik saksi korban Gosnadi tersebut, dan Terdakwa tetap berada di atas motor yang mereka kendarai untuk melihat kondisi lingkungan sekitar memastikan tidak ada orang yang melihat aksi pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya melihat kondisi sepeda motor milik Saksi Korban Gosnadi tidak di kunci stang, Anak Saksi kemudian dibantu dengan Terdakwa mengambil dan mendorong dari belakang sepeda motor milik Saksi Korban Gosnadi tersebut kearah Timur menuju Rumah Terdakwa Dusun Kampung Renteng Rt. 01 Rw. 07 Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang menggunakan kaki karena mesin tidak bisa dihidupkan dan tidak ada stop kunci kontak;
- Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Kampung Renteng Rt. 01 Rw. 07 Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, kemudian membongkar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 milik Saksi Korban

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gosnadi menjadi beberapa bagian yakni melepas Cover Body kanan kiri kendaraan, lampu depan dan belakang motor, spakbor depan dan belakang, mesin serta Roda depan dan belakang menggunakan Kunci T Kurung, Kunci Ring ukuran 10-11, 14-15, 20-22;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan Anak Saksi menjual kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor kepada saksi Lifa'is Fauzi alias Faiz dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dan sisanya sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) dibagi dua masing – masing mendapat uang sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bersama dengan Anak Saksi menjual kelengkapan (onderdil) kepada saksi ABD. Kowi alias Markuat dengan harga Rp. 36.000,- yang selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli alcohol dan hemaviton kemudian terdakwa dan Anak Saksi minum minuman oplosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 milik Saksi Korban Gosnadi tersebut tersebut tanpa seijin dan sepersetujuan pemiliknya yakni Saksi Korban Gosnadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Tersebut, Saksi Korban Gosnadi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 menderita kerugian sejumlah Rp.3.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Tariantio Bin Sugeng sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan berkas perkara, oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum dan sejauh penilaian Majelis Hakim Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya didukung pengakuan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti maka terbukti bahwa Terdakwa Tariantio Bin Sugeng bersama-sama dengan Anak Saksi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di halaman depan rumah Saksi Korban Gosnadi di Dusun Sumberbulus RT 01 RW 09 Ds. Oro oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R, warna hitam tahun 2008 Nopol : N-6180-YZ, Noka : MH34DD70028J851574,  
Nosin : 4D7851442 milik Saksi Korban Gosnadi;

Menimbang, bahwa berawal Anak Saksi mendatangi Terdakwa Tariantan Bin Sugeng untuk mengajak mencuri sepeda motor, meskipun awalnya menolak namun akhirnya Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan berangkat mengendarai sepeda motor jenis Honda beat warna Hitam Noka : MH1JFE119DK077042 NOSIN:JFE1E1076131 Nopol: N 6351 ZV untuk kendarai untuk melihat kondisi lingkungan sekitar memastikan tidak ada orang yang melihat aksi pencurian tersebut, selanjutnya melihat kondisi sepeda motor milik Saksi Korban Gosnadi tidak di kunci stang, Anak Saksi kemudian dibantu dengan Terdakwa mengambil dan mendorong dari belakang sepeda motor milik Saksi Korban Gosnadi tersebut kearah timur menuju rumah Terdakwa di Dusun Kampung Renteng Rt. 01 Rw. 07 Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang menggunakan kaki karena mesin tidak bisa dihidupkan dan tidak ada stop kunci kontak;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Anak Saksi berhasil mencuri sepeda motor tersebut, kemudian membawa ke rumah Terdakwa untuk membongkar sepeda motor tersebut menjadi beberapa bagian yakni melepas Cover Body kanan kiri kendaraan, lampu depan dan belakang motor, spakbor depan dan belakang, mesin serta Roda depan dan belakang menggunakan Kunci T Kurung, Kunci Ring ukuran 10-11, 14-15, 20-22, dan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi menjual kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor kepada saksi Lifa'is Fauzi alias Faiz dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dan sisanya sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) dibagi dua masing – masing mendapat uang sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Saksi menjual kelengkapan (onderdil) kepada saksi ABD. Kowi alias Markuat dengan harga Rp. 36.000,- yang selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli alcohol dan hemaviton kemudian terdakwa dan Anak Saksi minum minuman oplosan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum di atas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang onderdil Cover Body samping tulisan Vega R warna silver strip merah;
- 1 (satu) buah onderdil lampu belakang sepeda motor;
- 1 (satu) buah onderdil lampu depan sepeda motor;
- 1 (satu) buah onderdil spakbor depan sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) buah onderdil cover depan sepeda motor warna silver, terdapat logo YAMAHA;
- 1 (satu) buah onderdil Spedometer sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) buah onderdil Kaliper rem sepeda motor warna hitam beserta kabel pengereman;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah onderdil Shock depan sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) buah onderdil pijakan kaki penumpang sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) buah behel jok belakang sepeda motor;
- 1 (satu) potong jaket hodie warna hijau telur asin terdapat tulisan "BROOKLYN 1991" pada bagian depan;
- 1 (satu) potong sarung warna coklat dengan motif garis gradasi warna hitam;
- 1 (satu) buah onderdil spakbor belakang warna hitam yang dilengkapi dengan rumah kunci kontak;
- 1 (satu) buah tangki sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) buah mesin sepeda motor dengan nomor mesin rusak;
- 1 (satu) pasang Velg sepeda motor;

adalah terbukti milik Saksi Korban Gosnadi, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Korban Gosnadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pekakas Kunci T kurung;
- 1 (satu) buah pekakas Kunci Ring Ukuran 10-11;
- 1 (satu) buah pekakas Kunci Ring ukuran 14-15;
- 1 (satu) buah pekakas Kunci Ring Ukuran 20-22;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah mersin Bor Tuner berwarna biru merk Mollar;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tariantio Bin Sugeng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang onderdil Cover Body samping tulisan Vega R warna silver strip merah;
  - 1 (satu) buah onderdil lampu belakang sepeda motor;
  - 1 (satu) buah onderdil lampu depan sepeda motor;
  - 1 (satu) buah onderdil spakbor depan sepeda motor warna hitam;
  - 1 (satu) buah onderdil cover depan sepeda motor warna silver, terdapat logo Yamaha;
  - 1 (satu) buah onderdil Spedometer sepeda motor warna hitam;
  - 1 (satu) buah onderdil Kaliper rem sepeda motor warna hitam beserta kabel pengereman;
  - 1 (satu) buah onderdil Shock depan sepeda motor warna hitam;
  - 1 (satu) buah onderdil pijakan kaki penumpang sepeda motor warna hitam;
  - 1 (satu) buah behel jok belakang sepeda motor;
  - 1 (satu) potong jaket hodie warna hijau telur asin terdapat tulisan "BROOKLYN 1991" pada bagian depan;
  - 1 (satu) potong sarung warna coklat dengan motif garis gradasi warna hitam;
  - 1 (satu) buah onderdil spakbor belakang warna hitam yang dilengkapi dengan rumah kunci kontak;
  - 1 (satu) buah tangki sepeda motor warna hitam;
  - 1 (satu) buah mesin sepeda motor dengan nomor mesin rusak;
  - 1 (satu) pasang Velg sepeda motor;Dikembalikan kepada Saksi Gosnadi;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pekakas Kunci T kurung;
- 1 (satu) buah pekakas Kunci Ring Ukuran 10-11;
- 1 (satu) buah pekakas Kunci Ring ukuran 14-15;
- 1 (satu) buah pekakas Kunci Ring Ukuran 20-22;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah mersin Bor Tuner berwarna biru merk Mollar;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. dan Faisal Ahsan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Frederikus Edwin Lawanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.